



**PERJANJIAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DENGAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU**  
**TENTANG**  
**PINJAM PAKAI EKS GEDUNG KANTOR DINAS PUPR**  
**MILIK PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

NOMOR : 032/BPKAD-ASET/22/2021

NOMOR : 10/BA/KPU/V/2021

---

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si**  
NIP : 19750603 200112 1 003  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.  
Alamat : Jalan Abdul Rahman Hamid Pekanbaru.

Bertindak menurut jabatannya selaku Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru sekaligus selaku Pengelola Barang Milik Daerah, untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, (Para penerima hak dan / atau pengganti haknya untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**).

Nama : **ANTON MERCIYANTO**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru  
Alamat : Jalan Arifin Ahmad No. 39 Kota Pekanbaru

Bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru berkedudukan di Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak, dan masing-masing disebut Pihak, Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Para Pihak sepakat dan saling setuju untuk mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai Aset Eks Gedung Kantor Dinas PUPR Milik Pemerintah Kota Pekanbaru (untuk selanjutnya disebut Perjanjian) ;

- B. Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah terhadap aset Eks Gedung Kantor Dinas PUPR yang dipinjam pakaikan dan terdaftar dalam kartu inventaris milik Pemerintah Kota Pekanbaru (KIB-C) ;
- C. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Walikota Pekanbaru Nomor : 032/ BPKAD – ASET/624/2021 tanggal 20 April 2021, Persetujuan Pinjam Pakai Aset Eks Gedung Kantor Dinas PUPR milik Pemerintah Kota Pekanbaru kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ;
- D. Bahwa dasar hukum dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - Surat Persetujuan Walikota Pekanbaru Nomor : 032/ BPKAD – ASET/624/2021 tanggal 20 April 2021, persetujuan Pinjam Pakai Aset Eks Gedung Kantor Dinas PUPR Milik Pemerintah Kota Pekanbaru kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.
  - Surat Permohonan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 08/04-SD/1471/KPU-Kot/II/2021 Hal Permohonan Pemakaian Gedung Kantor Tanggal 23 Pebruari 2021.

Berdasarkan Hal tersebut diatas, maka selanjutnya Para Pihak sepakat dan saling setuju untuk mengikat diri membuat perjanjian Pinjam Pakai Aset Eks Gedung Kantor Dinas PUPR Milik Pemerinatah Kota Pekanbaru dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- 1) Maksud penggunaan Eks Gedung Kantor Dinas PUPR milik pemerintah Kota Pekanbaru oleh Pihak Kedua adalah melakukan pinjam pakai aset Eks Gedung Kantor Dinas PUPR, untuk membantu kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan pelayanan umum kepada masyarakat.
- 2) Tujuan Penggunaan aset Eks Gedung Kantor Dinas PUPR oleh Pihak Kedua adalah untuk kelancaran Operasional Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.



**BAB II**  
**RUANG LINGKUP PINJAM PAKAI**

**Pasal 2**

- 1) Pihak Pertama melakukan pinjam pakai aset Eks Gedung Kantor Dinas PUPR kepada Pihak Kedua untuk digunakan selama lima (lima) tahun berdasarkan permohonan Pihak Kedua.
- 2) Pihak Kedua bertanggung jawab memanfaatkan sesuai dengan peruntukan sebagai sarana pendukung aktivitas kelancaran penyelenggaraan tugas (tupoksi), pemerintahan pelayanan umum kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman terhadap ancaman keamanan negara.

**BAB III**  
**OBJEK PINJAM PAKAI**

**Pasal 3**

- 1) Pihak Pertama melakukan pinjam pakai aset Eks Gedung Kantor Dinas PUPR kepada Pihak Kedua untuk digunakan selama 5 (lima) tahun, berdasarkan permohonan dari Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) data terlampir

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**Pasal 4**

**Hak Para Pihak**

- 1) Pihak Pertama dapat melibatkan Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait, berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan penggunaan aset Eks Gedung Kantor Dinas PUPR dimaksud.
- 2) Pihak Pertama berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan akurat sehubungan dengan penggunaan pinjam pakai Eks Gedung Kantor Dinas PUPR oleh Pihak Kedua.
- 3) Pihak Pertama berhak menerima laporan tahunan atas penggunaan pinjam pakai Eks Gedung Kantor Dinas PUPR tersebut.
- 4) Pihak kedua berhak menggunakan Eks Gedung Kantor Dinas PUPR dimaksud untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan pelayanan umum sampai dengan berakhirnya waktu yang telah disepakati oleh para pihak.
- 5) Pihak Kedua Bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan dari penggunaan/pemanfaatan aset Eks Gedung Kantor Dinas PUPR tersebut.

**Pasal 5**  
**Kewajiban Para Pihak**

- 1) Pihak Pertama berkewajiban memfasilitasi hambatan dan / atau permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- 2) Pihak kedua berkewajiban mengeluarkan semua biaya pengamanan dan pemelihara aset Eks Gedung Kantor Dinas PUPR dimaksud dan memanfaatkan selama jangka waktu yang telah disepakati serta sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1.
- 3) Pihak Kedua berkewajiban membayar semua resiko yang muncul sebagai akibat penggunaan aset Eks Gedung Kantor Dinas PUPR dimaksud berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 4) Pihak Kedua berkewajiban menjaga terciptanya Kebersihan, Kenyaman dan Kondisi aset dimaksud.
- 5) Pihak kedua berkewajiban menyerahkan Objek Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam kondisi baik dan lengkap kepada Pihak Pertama pada saat berakhirnya Perjanjian Pinjam Pakai.

**Pasal 6**  
**Larangan Terhadap Pihak Kedua**

- 1) Bahwa Pihak Kedua dilarang menggunakan aset Eks Gedung Kantor Dinas PUPR dimaksud untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- 2) Pihak Kedua tidak diperkenankan mengalihkan penggunaan aset Eks Gedung Kantor Dinas PUPR dan / atau mengalihkan sewa kepada pihak lainnya, tanpa pemberitahuan tertulis Pihak Pertama.
- 3) Pihak Kedua dilarang dan tidak diperkenankan Mengubah aset Eks Gedung Kantor Dinas PUPR dimaksud, tanpa pemberitahuan tertulis Pihak Pertama.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI**

**Pasal 7**

- 1) Jangka waktu pemanfaatan Pinjam Pakai oleh Pihak Kedua adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditanda tangani.



- 2) Jangka waktu Pinjam Pakai dapat diperpanjang untuk periode berikutnya, dengan ketentuan perpanjangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat berakhirnya perjanjian ini.
- 3) Apabila perjanjian ini tidak diperpanjang, maka Pihak Kedua wajib menyerahkan aset Eks Gedung Kantor Dinas PUPR milik Pemerintah Kota Pekanbaru dimaksud, kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik.
- 4) Terhadap penyerahan aset kendaraan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) di atas, dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima.

## BAB VI

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 8

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara para pihak sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak timbulnya perselisihan ini tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan melalui pengadilan.
- 3) Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan, Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru di Pekanbaru.

## VII

### KEADAAN KAHAR

#### Pasal 9

- 1) Keadaan Kahar (*Force Majure*) adalah keadaan atau peristiwa di luar kemampuan yang mengakibatkan salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
- 2) Peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar adalah seperti bencana alam, huru-hara, teroris, makar, perang, resesi ekonomi yang berkepanjangan, pemogokan secara nasional.
- 3) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, maka Para Pihak setuju untuk mengesampingkan perjanjian ini.

**BAB VIII**  
**BATALNYA PERJANJIAN**

**Pasal 10**

- 1) Perjanjian ini akan batal dengan sendirinya, apabila telah berakhir jangka waktu sebagaimana tersebut pada BAB V, dalam pasal 7, ayat (1) perjanjian ini.
- 2) Apabila Pihak Kedua Wanprestasi atau tidak melaksanakan prestasinya (kewajibannya) sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) dan atau melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam pasal (6) Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak.
- 3) Dalam hal terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dapat secara seketika membatalkan perjanjian dengan mengesampingkan perjanjian ini.
- 4) Bahwa pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (2), setelah Pihak Pertama memberikan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 3 (tiga) bulan yang masing-masing berjarak 1 (satu) bulan.
- 5) Pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian ini, tidak akan menghilangkan hak dan kewajiban Para Pihak.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, nantinya akan diatur selanjutnya dan dibuatkan perubahannya (amandemen) dan/atau penambahannya (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap tiga (dua diantaranya bermaterai cukup) pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU**

PIHAK PERTAMA  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU**  
Selaku  
**Pengelola Barang**



**ANTON MERCIYANTO**



**MUHAMMAD JAMIL M.Ag. M.Si**



Lampiran Perjanjian

Nomor : 900/BPKAD/

Perihal : Pinjam Pakai Eks Gedung Kantor Dinas PUPR Milik  
Pemerintah Kota Pekanbaru


No.	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal perolehan	Nilai Perolehan (Rp.)	Nilai Intra (Rp.)	Alamat	Luas	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7					8
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.3.1.1.30.4	Gedung Pengujian Kendaraan Lainnya	54	2008-12-31	21.682.335.618	21.682.335.618	Kota Pekanbaru		Gedung lain-lain

PIHAK KEDUA  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU



**ANTON MERCIYANTO**  
Ketua

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU  
Selaku  
Pengelola Barang

**MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19750603 200112 1 003